

(FLAMBOYAN)
KECAMATAN SINGKEP KABUPATEN LINGGA
Alamat : Jalan Bunga Gang Kenanga RT.08/RW.17
DABO SINGKEP

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PKBM FLAMBOYAN
Nomor : 001 /PKBM-F/2007

TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD SAKURA
KELURAHAN DABO KECAMATAN SINGKEP
KABUPATEN LINGGA

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
2. Keputusan Mendikbud Nomor 013/U/1994 tentang Pedoman Paket A dan Paket B
3. Keputusan Mendiknas Nomor 055/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 22 Tahun 2006, tentang Standar Nasional isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
- Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar Pelaksanaan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Keaksaraan Fungsional (KF), Paket A, B dan C Tahun 2013

MEMUTUSKAN

- Menerapkan :
Pertama : Nama-nama yang terlampir pada Surat Keputusan ini di anggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas sebagai Tutor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Keaksaraan Fungsional (KF), Paket A, Paket B dan Paket C Tahun 2012 di Kecamatan Singkep
Kedua : Nama-nama yang ditunjuk dianggap cakap dalam melaksanakan tugas dan penuh rasa tanggung jawab
Ketiga : Tutor bertanggung jawab kepada Ketua PKBM dan dapat segera melaporkan kepada Ketua PKBM apabila ada hal-hal yang diragukan sampai masa tugas selesai
Keempat : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Dabo Singkep
Pada Tanggal : 06 Juli 2007


SAHD REZI FIRMAN.S.Pd.I

Lampiran : Surat Keputusan Ketua PKBM Flamboyan Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga

Nomor : /PKBM-F/2007

Tanggal : 06 Juli 2007

Tentang : Pembentukan PAUD Sakura Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga

I. PELINDUNG/PENASIHAT : 1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Singkep
2. Ketua PKBM Flamboyan Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep

II. PEMBINA : Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Singkep

III. PENGURUS INTI :

1. PENYELENGGARA : SYARIFAH FURNAMASARI
2. SEKRETARIS : NURHASANAH
3. BENDAHARA : ZAHARAH
4. Anggota : NURLELA
INDRIYANI

IV. SEKSI – SEKSI :

1. TENAGA PENDIDIK : SYARIFAH FURNAMASARI

NURHASANAH

ZAHARAH

NURLELA

INDRIYANI

2. PENDANAAN : -

Dabo Singkep, 06 Juli 2007

KETUA PKBM FLAMBOYAN


SAID REZZA FIRMAN, S.Pd.I



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jalan Istana Kotabaru No. 12 Fax (0776) 322300 Kode Pos 29872
DAIK LINGGA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 423.7 / DISDIKPORA/1214/041/2012

**IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Diberikan Kepada Lembaga :

Nama : PAUD SAKURA
Alamat : Jl.Pelajar RT 02 RW 07 Kel.Dabo
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Pengelola : SAID REZU FIRMAN, S.Pd.I
Penyelenggara : SY.FURNAMASARI

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut, diberikan izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan Surat Izin ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Daik Lingga, 25 Januari 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LINGGA



Drs. ABDUL RAZAK, M.Pd.
PEMBINA NIP 19560424 198403 1 004